



P U T U S A N

Nomor : 63/Pdt.G/2015/PA Blk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai "Penggugat";

LAWAN

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal dahulu di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor: 63/Pdt.G/2015/PA Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2002, di Dusun Pangalloang, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 63/Pdt.G/2015 /PA.Blk.



2. Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah H. Ali, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Harding;
3. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Ondang dan Jamaluddin;
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah seluas 2 are yang terletak di Dusun Masagena, Desa Bontomanai, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus peraja;
6. Bahwa, Penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan Tergugat, Penggugat juga tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 12 tahun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Muh. Reski Adam bin Abd. Salam, umur 9 tahun, Rahmat Idam bin Abd. Salam, umur 7 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
8. -----Bahwa, sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki kebiasaan menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain;
 - b. Tergugat sering marah apabila dinasehati untuk tidak menjalin hubungan dengan wanita lain;
 - c. Tergugat sering memukul Penggugat menggunakan tangan apabila dalam keadaan marah;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 63/Pdt.G/2015 /PA.Blk.



9. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Agustus 2014, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar yang diakibatkan Tergugat tidak mau merubah sifatnya untuk tidak menjalin hubungan dengan wanita lain, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
10. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan lamanya, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang;
11. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba u.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal – hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, PENGUGAT dengan Tergugat, TERGUGAT yang dilangsungkan pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2002, di Dusun Pangalloang, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
3. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat Abd. Salam bin Seleng terhadap Penggugat, Hartini binti Harding;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidak

Hal. 3 dari 12 Put. No. 63/Pdt.G/2015 /PA.Blk.



hadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah, walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar memikirkan kembali keinginan cerainya agar bersabar dan berusaha memperbaiki kondisi yang ada namun usaha itu tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Hartini binti Andi Lolo, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Dusun Pangalloang, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat karena sepupu 2 kali dengan Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 17 Agustus 2002 di Dusun Pangalloang, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, yang menikahkan H. Ali(iman kampung) dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Harding, dengan mas kawin berupa tanah seluas 2 are, disaksikan 2 orang saksi Ondang dan Jamaluddin;
 - Pada saat pernikahan dilangsungkan Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, sesuan, atau semenda yang menghalangi sahnya perkawinan penggugat dan Tergugat;
 - Sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan tidak ada orang yang keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
 - Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak dan tinggal bersama dengan Tergugat selama 12 tahun;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 63/Pdt.G/2015 /PA.Blk.



- Sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak harmonis;
 - Penyebabnya Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan mendengar bahwa Tergugat sudah menikah;
 - Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya dan tidak pernah ada komunikasi karena tidak diketahui keberadaanya;
 - Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Hardiani binti H. Bunde, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Pangalloang, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan dengan Penggugat dan Tergugat karena tante dengan Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 17 Agustus 2002 di Dusun Pangalloang, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, yang menikahkan H. Ali(iman kampung) dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Penggugat bernama Harding, dengan mas kawin berupa tanah seluas 2 are, disaksikan 2 orang saksi yaitu Ondang dan Jamaluddin;
 - Pada saat pernikahan dilaksanakan Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, baik nasab, sesusuan, atau semenda yang menghalangi sahnya perkawinan penggugat dan Tergugat;
 - Sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan tidak ada orang yang keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
 - Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak dan tinggal bersama dengan Tergugat selama 12 tahun;
 - Sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak harmonis;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 63/Pdt.G/2015 /PA.Blk.



- Penyebabnya Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan mendengar bahwa Tergugat sudah menikah;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya dan tidak pernah ada komunikasi karena tidak diketahui keberadaanya;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 10 Pebruari 2015, tanggal 16 Pebruari 2015 dan tanggal 16 maret 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak terbukti bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak datang dipersidangan berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg.gugatan penggugat dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan telah berupaya menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir agar memikirkan kembali keinginan cerainya dan memperbaiki kondisi yang ada sesuai dengan pasal 84 ayat(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 63/Pdt.G/2015 /PA.Blk.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perceraian terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Agustus 2002 yang menikahkan H. Ali sebagai imam kampung dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat bernama Harding dan mas kawin berupa tanah seluas 2 are, serta disaksikan dua orang saksi yaitu Ondang dan Jamaluddin, pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan sedang Tergugat berstatus jejak, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga baik nasab, sesusuan maupun semenda serta memenuhi syarat dan tak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan menginginkan pernikahan tersebut sah secara hukum dan sebagai syarat perceraian oleh karena itu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara syariat Islam dapat disahkan;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :Hartini binti Andi Lolo dan Hardiani binti Bunde yang dibawah sumpahnya dan secara terpisah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan atas keterangan saksi-saksi maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat adalah bahwa rumah tangga

Hal. 7 dari 12 Put. No. 63/Pdt.G/2015 /PA.Blk.



Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2014 selama itu terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, sering marah dan sering memukul, sejak kejadian bulan Agustus 2014 tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat, karena Penggugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 orang saksi, yaitu Hartini binti Andi Lolo dan Hardiani binti Bunde di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih kurang 5 bulan dan sampai sekarang tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan dengan perempuan lain;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 5 bulan lamanya dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
3. Pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan sejak Agustus tahun 2014 tidak rukun lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan menjalin hubungan dengan perempuan lain;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 5 bulan;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal. 8 dari 12 Put. No. 63/Pdt.G/2015 /PA.Blk.



Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perpisahan mereka sejak Agustus 2014 serta selama itu pula antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan rumah tangga lagi, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari tergugat kepada penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar,*

Hal. 9 dari 12 Put. No. 63/Pdt.G/2015 /PA.Blk.



melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"

Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 10 dari 12 Put. No. 63/Pdt.G/2015 /PA.Blk.



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat Hartini binti Harding dengan Tergugat Abd. Salam bin Seleng yang dilangsungkan pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2002 di Dusun Pangalloang, Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Abd. Salam bin Seleng) terhadap Penggugat (Hartini binti Harding);
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bulukumba setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1436 H, oleh kami Hj. Maryani, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Rusdiansyah, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Dra.

Hal. 11 dari 12 Put. No. 63/Pdt.G/2015 /PA.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Anggota,
ttd
Rusdiansyah, S.Ag.
ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Ketua Majelis
ttd
Hj. Maryani, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Dra. Kurniati

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp. 380.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bulukumba
Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Put. No. 63/Pdt.G/2015 /PA.Blk.